

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini pajak masih menjadi sektor pendapatan paling tinggi di negara Indonesia dimana sebagai pemegang peranan penting dalam perekonomian. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum perpajakan menjelaskan bahwa “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan pada Undang-Undang”. Dalam Anggaran Belanja Negara (APBN) pajak menduduki peringkat pertama dalam penerimaannya dari tahun ke tahunnya, di tahun 2020 sekitar lebih 82% pendapatannya berasal dari sektor pajak sisanya berasal dari Pembayaran Negara Bukan Pajak (PNBN), itu membuktikan bahwa pajak memiliki arti penting bagi negara untuk membiayai pengeluaran Negara yaitu sebagai penggerak roda pembangunan infrastruktur pertumbuhan ekonomi, perluasan pembangunan daerah, memajukan kesejahteraan dan pendidikan rakyat (Abdullah, 2020).

Namun masih ada permasalahan di dalam sektor pajak ini, sebagian besar wajib pajak tidak ada yang ingin secara sukarela untuk membayar pajak sehingga menyebabkan penerimaan pajak belum optimal. Dalam sudut pandang perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba perusahaan, hal itu bertentangan dengan keinginan perusahaan untuk selalu memaksimalkan laba dan sebisa mungkin meminimalkan kewajiban membayar pajak, terlebih lagi mereka tidak merasakan imbalan secara langsung ketika membayar pajak. Di sisi lain pemerintah menginginkan pajak yang optimal untuk membiayai

laju pertumbuhan pembangunan negara. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak mendorong upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan meminimalkan pembayaran pajak, wajib pajak sering memanfaatkan kelemahan pemerintah untuk melakukan kecurangan pajak, perhatian khusus yang kurang dilakukan oleh pemerintah atas kebijakan-kebijakan pemungutan pajak bisa dijadikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan kecurangan pajak. Perilaku tersebut mengacu pada tindakan agresivitas pajak yang dapat merugikan negara. Tindakan agresivitas pajak merupakan tindakan yang di tujukan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak baik itu menggunakan cara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*), dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan itu sendiri. Semakin besar kemungkinan perusahaan untuk meminimalkan jumlah beban pajak, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak (Susanto et al., 2018). Namun dalam kegiatan ini selain merugikan negara dapat juga menimbulkan resiko untuk perusahaan yaitu menyebabkan buruknya reputasi perusahaan akibat dari audit fiscus pajak, sehingga menyebabkan turunnya harga saham dan juga kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi (Andriani dan Ridlo, 2021).

Agresivitas pajak dapat diukur dengan skala *Effective Tax Rate* (ETR). Rentang nilai ETR yang dapat mengidentifikasi agresivitas pajak maupun tidak. Jika nilai ETR yang rendah maka memperlihatkan bahwa terdapat agresivitas pajak. Beragam-macam cara dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak seperti mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan atau tetap menjaga laba akuntansi keuangan sehingga mempunyai nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian, ETR

dapat difungsikan untuk mengatur Agresivitas pajak (Leksono et al., 2019).

Salah satu faktor yang memicu terjadinya Agresivitas pajak yaitu *Return On Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio dari profitabilitas yang mencerminkan keuangan dalam suatu perusahaan, semakin tinggi ROA yang dapat diraih dalam perusahaan dapat dikatakan performa keuangan perusahaan dikategorikan baik (Fadila et al., 2016). atau dapat dikatakan jika nilai ROA yang meningkat berarti perusahaan mampu dalam mengefisienkan aset yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan laba yang besar, dan dengan itu biaya pajak yang dikenakan juga akan lebih besar, tetapi perusahaan tidak menginginkan pajak yang tinggi, sehingga perusahaan berupaya melakukan tindakan untuk meminimalkan pembayaran pajak (Annisa et al., 2016).

Selain itu hal yang memicu terjadinya agresivitas pajak yaitu *Leverage* merupakan rasio yang menandakan berapa banyaknya hutang yang dimiliki oleh perusahaan atau disebut juga besarnya modal eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk biaya modal perusahaan tersebut, jika perusahaan mempunyai dana pinjaman yang tinggi, maka kewajiban utang yang harus dibayar pun semakin tinggi kepada kreditur. Beban bunga pinjaman perusahaan yang merupakan beban tetap akan mengurangi laba, dengan berkurangnya laba maka dengan sendirinya jumlah pembayaran pajak akan berkurang atau bisa disebut bahwa perusahaan dapat memanfaatkan utang untuk melakukan agresivitas pajak kaitannya dengan pajak karena bunga ditetapkan sebagai beban yang dapat mengurangi pajak. Dalam penelitian ini menggunakan rasio *leverage* utang terhadap asset (*Debt to Asset Ratio*), Rasio ini digunakan agar dapat menilai kemampuan perusahaan dalam mengandalkan utang agar bisa membiayai asetnya yang dihitung menggunakan total hutang dibagi dengan

total asset, penggunaan proksi tersebut dikarenakan hutang yang dilakukan perusahaan untuk tujuan usaha atau lainnya bukan hanya terdiri dari hutang jangka panjang saja, tetapi juga hutang jangka pendek (Savitri & Rahmawati, 2017).

Ukuran Perusahaan juga dapat memicu terjadinya agresivitas pajak karena semakin besar total aset dalam perusahaan maka mengidentifikasi juga semakin besar ukuran perusahaan dan diasumsikan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan semakin kompleks. Sehingga semakin besar juga celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan kegiatan meminimalkan pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan logaritma natural dari total aset wajib pajak (Barli, 2018) . Ukuran perusahaan dapat dilihat pada total assets atau aktiva yang dimiliki suatu perusahaan yang kecilnya atau besarnya dapat diukur berdasarkan total penjualan, buku asset total nilai, jumlah tenaga kerja dan nilai total aktiva. Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi atau rendahnya aktivitas dari operasi suatu perusahaan, semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar pula aktivitasnya (Mildawati & Handayani, 2018).

Perusahaan yang banyak melakukan agresivitas pajak dengan beberapa faktor sebagai pemicu akan mengakibatkan kerugian dalam penerimaan pajak di Indonesia. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan, tetapi hal itu belum memenuhi target yang ditentukan oleh pemerintah. Berikut adalah gambaran data penerimaan pajak di Indonesia mengenai target dan realisasi dari jumlah pajak yang diterima pada periode tahun 2016-2020.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Presentasi
2016	Rp. 1.355	Rp. 1.105	81,54%
2017	Rp. 1.284	Rp. 1.051	81,85 %
2018	Rp. 1.424	Rp. 1.316	92,41%
2019	Rp. 1545	Rp. 1.336	86,48%
2020	Rp. 1.020	Rp. 8.73,6	85,68%

Sumber : Data diolah, www.kemenkeu.go.id (2020)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat dalam 5 tahun terakhir target yang ditentukan oleh pemerintah untuk pendapatan negara dari sektor perpajakan tidak tercapai. Besarnya pendapatan negara di sektor perpajakan pada tahun 2016 senilai 81,54 persen, tahun 2017 senilai 81,85 persen, tahun 2018 senilai 92,41 persen, tahun 2019 senilai 86,48 persen dan tahun 2020 senilai 85,68 persen. Hal ini menunjukkan sektor pajak mempunyai makna yang penting bagi negara oleh karena itu pajak harus mendapatkan perhatian khusus bagi pihak pemerintah terkait di dalam pelaksanaan, pengumpulan serta perundang-undangnya. Adapun salah satu kasus agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan industri manufaktur di Indonesia terjadi beberapa kali, salah satunya adalah PT Coca Cola Indonesia (CCI) yang telah menipu jumlah pajak sesungguhnya, menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menduga bahwa tahun 2014 PT Coca-cola terindikasi melakukan penghindaran pajak sebesar 49,24 miliar, dimana berdasarkan pemeriksaan DJP terjadi pembengkakan biaya pada tahun 2002 sampai 2006. Pembekakan biaya tersebut disebabkan oleh pembiayaan dari produk iklan Coca-cola dari tahun 2002-2006. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pajak penghasilan di Indonesia sebesar 49,24 miliar, adanya perbedaan hasil perhitungan yang dilakukan oleh PT Coca-cola dan Direktorat

Jenderal Pajak bahwa beban biaya tersebut mencurigakan dan mengarah pada tindakan agresivitas pajak (Wijaya, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan menjadikan alasan bagi peneliti untuk melakukan pengujian kembali dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur, hal ini dikarenakan manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dalam jumlah yang besar sehingga berpotensi menghasilkan pajak yang tinggi dan terjadinya kompleksitas transaksi yang kemungkinan perusahaan menggunakannya sebagai celah untuk dapat memanipulasi transaksi tersebut dalam tindakan agresivitas pajak. Dan peneliti tertarik untuk mengambil judul mengenai "**Pengaruh *Return On Assets (ROA)*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020)**")

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Return On Assets (ROA)* berpengaruh terhadap Agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas pajak Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
4. Apakah *Return On Assets (ROA)*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas pajak pada

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut Tujuan umum yang ingin dicapai:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian.
2. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
3. Untuk menerapkan ilmu yang didapatkan dari teori maupun praktik selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020
2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020
4. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Assets* (ROA), *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoris

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai *Return On Assets (ROA)*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Untuk mengasah pengetahuan dan menambah wawasan serta pengalaman bagi peneliti sebagai mahasiswa yang nantinya akan terjun ke dunia kerja masyarakat.

2. Bagi Perusahaan

Adanya praktik Agresivitas pajak oleh perusahaan mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan harus dapat mengambil kebijakan yang baik untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dan tetap dalam batasan agar tidak melanggar hukum.

3. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Dapat digunakan sebagai tambahan literatur di dalam perpustakaan terutama bagi penulis mengenai agresivitas pajak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penulis lain.